PERATURAN ORGANISASI

NOMOR: 01/PO.FISI/I/2023

TENTANG

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

FEDERASI ICE SKATING INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diperlukan suatu peraturan organisasi untuk mengatur persyaratan keanggotaan;

b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu adanya perubahan persyaratan keanggotaan FISI dalam RAKERNAS di Desember 2023;

menjadi :

Bahwa oleh karena itu dianggap perlu adanya perubahan persyaratan keanggotaan Federasi yang disepakati dan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Federasi;

c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan keputusan dalam RAKERNAS 2023 di Subang, Bandung, Jawa Barat;

Menjadi :

Keputusan Rapat Kerja Nasional Federasi Ice Skating Indonesia tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Ice Skating Indonesia tahun 2022;

Memperhatikan : *1. Keputusan Musyawarah Nasional Federasi Ice Skating Indonesia tahun 2023;*
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Federasi Ice Skating Indonesia tahun 2023 tentang Persyaratan Keanggotaan Federasi;

MEMUTUSKAN

PASAL 1

KEANGGOTAAN

1. Setiap Atlet Ice Skating dapat menjadi anggota Federasi pada Pengurus Provinsi berdasarkan azas Domisili Atlet yang bersangkutan;
2. Setiap Pelatih Ice Skating dapat menjadi anggota Federasi dan terdaftar pada Pengurus Besar Federasi;
3. Setiap Anggota Federasi yang terdaftar aktif dapat mengikuti kegiatan-kegiatan maupun kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh Federasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku;

PASAL 2

MASA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan Federasi adalah 1 tahun, dan dapat diperpanjang;

2. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, masa keanggotaan Federasi dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

3. Anggota Aktif Federasi adalah Anggota yang telah mendaftarkan diri pada Federasi dengan membayar uang pendaftaran anggota dan atau perpanjangan keanggotaan yang besarannya ditentukan oleh Pengurus Besar Federasi;

4. Masa keanggotaan berakhir pada setiap tanggal 31 Desember pada setiap tahunnya dan wajib diperpanjang sebelum tanggal 31 Januari pada tahun selanjutnya;

5. Keterlambatan perpanjangan keanggotaan menyebabkan berakhirnya masa keanggotaan, sehingga untuk dapat Kembali terdaftar sebagai anggota Federasi maka akan diberlakukan ketentuan dengan biaya pendaftaran baru;

PASAL 3

BIAYA PENDAFTARAN ANGGOTA DAN PERPANJANGAN KEANGGOTAAN

1. Biaya Pendaftaran anggota dan atau Perpanjangan Keanggotaan dilakukan melalui Federasi pada Pengurus Provinsi berdasarkan azas Domisili, atau pada Pengurus Provinsi terdekat;

2. Anggota baru Federasi wajib membayar biaya pendaftaran;

3. Pengurus Provinsi wajib meneruskan Data Pendaftaran dan atau Perpanjangan Anggota beserta biayanya berdasarkan prosentase pada pengurus Besar Federasi sehingga Pengurus Besar Federasi memiliki data seluruh Atlet anggota Federasi di seluruh Indonesia;

4. Pelatih anggota Federasi melakukan pendaftaran serta pembayaran biaya pendaftaran dan atau perpanjangan keanggotaan pada Pengurus Besar Federasi.

PASAL 4

ANGGOTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI

1. Anggota yang berada di luar wilayah INDONESIA sekurang-kurangnya 90 hari (secara berturut-turut), adalah anggota Federasi pada Pengurus Provinsi berdasarkan Azas domisili dan mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan Peraturan ini;

2. Terhadap keikutsertaan anggota pada Kompetisi tertentu yang menjadi syarat guna dapat mengikuti Kompetisi-kompetisi yang menjadi ketentuan Federasi, yang tidak dapat diikuti oleh anggota yang berada diluar negeri sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas dapat mengikuti Kompetisi atas ijin dari Pengurus Besar Federasi dengan memperhatikan persyaratan berikut:
    - Anggota Aktif Federasi;
    - Menunjukkan bukti keberadaan Atlet di Luar Negeri (Passport, dokumen perjalanan, Surat keterangan belajar, dan lain sebagainya);
    - Persyaratan lebih lanjut yang diatur dalam FISI Communication.

PASAL 5

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi tentang Persyaratan Keanggotaan Federasi Ice Skating Indonesia ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Federasi;

2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka persyaratan Keanggotaan Federasi yang pernah diberlakukan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Dalam masa peralihan, seluruh anggota Federasi yang telah terdaftar dan membayar iuran tahunan anggota untuk tahun 2023, wajib melakukan pembayaran iuran tahunan Anggota sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Organisasi ini;

4. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

PENGURUS BESAR

FEDERASI ICE SKATING INDONESIA

K E T U A U M U M